



PUTUSAN

Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Riyandika Ferliawan bin Sahari;
2. Tempat lahir : Padang Bulan;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/25 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Padang Bulan, RT. 001/RW. 004, Pekon Pajaresuk, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024, kemudian Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 02 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 01 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Kot tanggal 2 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Kot tanggal 2 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa Muhamat Riyandika Ferliawan Bin Sahari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri" melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dakwaan ketiga;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan;
- 3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong)
 - 1 (satu) buah sumbu terbuat dari jarum
 - 1 (satu) buah korek api gas
 - 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- 5) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Riyandika Ferliawan Bin Sahari pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam bulan April 2024 bertempat di Rumah terdakwa beralamat di Bolk Padang Bulan RT. 001/RW. 004 Pekon Pajaresuk Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada Senin tanggal 22 April 2024, saksi Faikar dan saksi Rafi yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi Rosyid kemudian mendapati informasi dari keterangan saksi Rosyid bahwa pernah diminta oleh terdakwa untuk membelikan narkotika jenis sabu. Sehingga saksi Faikar dan saksi Rafi melakukan penyelidikan hingga berhasil mengamankan terdakwa dirumahnya di Bolk Padang Bulan RT. 001/RW. 004 Pekon Pajaresuk Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu. Dimana setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah sumbu terbuat dari jarum, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) buah korek api gas didalam lemari baju. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pringsewu.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium BB POM Bandar Lampung Nomor: LHU.090.K.05.16.24.0134 tanggal 26 April 2024 yang diterbitkan oleh Sofia Masroh selaku Ketua Tim Penguji. Bahwa terhadap sampel 1 (satu) bungkus klip berisi pipa kaca warna bening yang dikirimkan oleh Polres Pringsewu berdasarkan Surat Permohonan Uji Nomor: R/28/IV/RES.4.2/2024 tanggal 26 April 2024, adalah positif metamfetamin (termasuk narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).
- Bahwa terdakwa dalam menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi ataupun Kepala BPOM serta tidak berkaitan dengan pengobatan atau pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Kot



Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa Riyandika Ferliawan Bin Sahari pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan April 2024 bertempat di Rumah terdakwa beralamat di Bolk Padang Bulan RT. 001/RW. 004 Pekon Pajaresuk Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan tindak pidana **penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa setelah Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu seharga Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 15.30 Wib melalui saksi Rosyid, kemudian sekira pukul 19.00 Wib terdakwa mulai mengkonsumsi sendiri narkotika jenis sabu dimaksud didalam kamar rumah terdakwa di Bolk Padang Bulan RT. 001/RW. 004 Pekon Pajaresuk Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, setelah itu sisa narkotika terdakwa simpan dilemari baju. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 07.30 Wib terdakwa kembali mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut sampai habis, lalu plastik klip bekas pakainya terdakwa bakar dan buang, sedangkan pipa kaca pirek bekas pakai serta bongnya terdakwa simpan dilemari baju rumah terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium BB POM Bandar Lampung Nomor: LHU.090.K.05.16.24.0134 tanggal 26 April 2024 yang diterbitkan oleh Sofia Masroh selaku Ketua Tim Penguji. Bahwa terhadap sampel 1 (satu) bungkus klip berisi pipa kaca warna bening yang dikirimkan oleh Polres Pringsewu berdasarkan Surat Permohonan Uji Nomor: R/28/IV/RES.4.2/2024 tanggal 26 April 2024, adalah positif metamfetamin (termasuk narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Kot



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 2903-27.B/HP/IV/2024 tanggal 30 April 2024, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Riyandika Ferliawan Bin Sahari disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis Methamphetamine yang merupakan narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi ataupun Kepala BPOM serta tidak berkaitan dengan pengobatan atau pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi M. Rafi Ramansa bin Badaruzzaman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dan Saksi M. Faikar yang merupakan anggota Polres Pringsewu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, terkait Terdakwa diduga menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa berawal pada Senin tanggal 22 April 2024, Saksi Faikar dan Saksi Rafi yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Rosyid kemudian mendapati informasi dari keterangan Saksi Rosyid bahwa pernah diminta oleh Terdakwa untuk membelikan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Faikar melakukan penyelidikan hingga berhasil mengamankan Terdakwa di rumahnya di Bolk Padang Bulan RT. 001/RW. 004 Pekon Pajaresuk Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah sumbu terbuat dari jarum, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dan 1 (satu) buah korek api gas didalam lemari baj, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pringsewu;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa saat penangkapan, diketahui 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah sumbu terbuat dari jarum, dan 1 (satu) buah korek api gas merupakan alat yang digunakan terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Dimana narkotika jenis sabu dimaksud juga diperoleh melalui saksi Rosyid seharga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Rosyid Ahmad Qurthubi bin Aceng Khodir**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 14.30 Wib, saksi dihubungi oleh terdakwa yang meminta diambilkan narkotika jenis sabu.
- Bahwa setelah terdakwa mentransfer uang Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi, saksi langsung pergi kerumah saksi Joni dan mentransfer uang ke saksi Joni sebanyak Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Joni, saksi menerima 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dan langsung mengantarkannya kepada terdakwa. Namun, dalam perjalanan saksi menyisihkan sedikit narkotika jenis sabu tersebut untuk saksi konsumsi sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi Joni Heriyanto bin Wagianto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Rosyid pernah mengambil .narkotika jenis sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi pada hari Kamis tanggal 18 April 2024;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Laporan Pengujian Laboratorium BB POM Bandar Lampung Nomor: LHU.090.K.05.16.24.0134 tanggal 26 April 2024 yang diterbitkan oleh Sofia Masroh selaku Ketua Tim Penguji, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi pipa kaca warna bening, disimpulkan bahwa barang bukti tersebut **positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 2903-27.B/HP/IV/2024 tanggal 30 April 2024, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap urine milik Terdakwa Muhamat Rozak bin Muh Roni disimpulkan: **ditemukan zat Narkotika Jenis Methamphetamine (sabu-sabu)** yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Rumah Terdakwa beralamat di Bolk Padang Bulan RT. 001/RW. 004 Pekon Pajaresuk Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa setelah Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 15.30 WIB melalui Saksi Rosyid, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mulai mengkonsumsi sendiri narkotika jenis sabu tersebut di dalam kamar rumah Terdakwa di Bolk Padang Bulan RT. 001/RW. 004 Pekon Pajaresuk Kecamatan Pringsewu Kabupaten

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pringsewu,

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa kembali mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut sampai habis, lalu plastik klip bekas pakainya Terdakwa bakar dan buang, sedangkan pipa kaca pirek bekas pakai serta bongnya Terdakwa simpan di lemari baju rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa yang dirasakan terdakwa setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu adalah badan lebih segar, lebih tenang, tidak mengantuk dan merasa tidak lelah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin dari pihak berwenang untuk menyalahgunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan dan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum menyalahgunakan sabu ini dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang selama ini membantu perekonomian orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah sumbu terbuat dari jarum, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) unit handphone OPPO warna hitam, telah disita menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa yang menyatakan mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Pringsewu pada hari Senin tanggal 22 April 2024 bertempat di rumah Terdakwa di Bolk Padang Bulan RT. 001/RW. 004 Pekon Pajaresuk Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, terkait Terdakwa menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut pada hari

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Rumah Terdakwa beralamat di Bolk Padang Bulan RT. 001/RW. 004 Pekon Pajaresuk Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu;

- Bahwa setelah Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 15.30 WIB melalui Saksi Rosyid, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mulai mengkonsumsi sendiri narkoba jenis sabu tersebut di dalam kamar rumah Terdakwa di Bolk Padang Bulan RT. 001/RW. 004 Pekon Pajaresuk Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu,
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa kembali mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut sampai habis, lalu plastik klip bekas pakainya Terdakwa bakar dan buang, sedangkan pipa kaca pirek bekas pakai serta bongnya Terdakwa simpan di lemari baju rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilekukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah sumbu terbuat dari jarum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa yang dirasakan terdakwa setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu adalah badan lebih segar, lebih tenang, tidak mengantuk dan merasa tidak lelah;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laporan Pengujian Laboratorium BB POM Bandar Lampung Nomor: LHU.090.K.05.16.24.0134 tanggal 26 April 2024 yang diterbitkan oleh Sofia Masroh selaku Ketua Tim Penguji, setelah dilakukan pemeriksaan secar laboratories terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi pipa kaca warna bening, disimpulkan bahwa barang bukti tersebut **positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Kot



Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 2903-27.B/HP/IV/2024 tanggal 30 April 2024, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap urine milik Terdakwa Muhamat Rozak bin Muh Roni disimpulkan: **ditemukan zat Narkotika Jenis *Methamphetamine* (sabu-sabu)** yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;;

- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan dan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum menyalahgunakan sabu ini dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penyalah Guna;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur Penyalah Guna

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna sebagaimana Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Orang" dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan, dan didakwa di depan persidangan yang berhubungan erat



dengan pertanggung jawaban pelaku, serta sebagai sarana pencegah terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bernama Riyandika Ferliawan bin Sahari yang setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain daripada unsur “Orang” sebagaimana di atas, penjabaran unsur dalam pasal ini juga memuat unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”, dimana untuk menentukan apakah Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan tanpa hak/melawan hukum atau tidak maka hal pertama yang perlu dirumuskan adalah tentang rumusan dari tindak pidana itu sendiri, yaitu perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau dilarang dilakukan karena akan menghambat tercapainya tata tertib dalam pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa jika batasan/definisi tentang tindak pidana tersebut dihubungkan dengan sifat tanpa hak/melawan hukum maka titik berat dari sifat tanpa hak/melawan hukum tersebut diletakkan pada kepentingan masyarakat/publik, sehingga dengan demikian sesuatu perbuatan dikatakan bersifat melawan hukum dalam hukum pidana adalah ketika perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa perkembangan selanjutnya pengertian melawan hukum diartikan secara luas, yaitu tidak hanya mencakup pengertian melawan hukum atau bertentangan dengan hukum pada umumnya, namun juga harus diartikan sebagai bertentangan dengan asas kepatutan di dalam masyarakat atau yang dikenal pula melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan bukti surat, serta barang bukti dalam perkara ini diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Pringsewu pada hari Senin tanggal 22 April 2024 bertempat di rumah Terdakwa di Bolk Padang Bulan RT. 001/RW. 004 Pekon Pajaresuk Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, terkait Terdakwa menyalahgunakan narkoba jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa beralamat di Bolk Padang Bulan RT. 001/RW. 004 Pekon Pajaresuk Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 15.30 WIB melalui Saksi Rosyid, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mulai mengkonsumsi sendiri narkoba jenis sabu tersebut di dalam kamar rumah Terdakwa di Bolk Padang Bulan RT. 001/RW. 004 Pekon Pajaresuk Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu,

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa kembali mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut sampai habis, lalu plastik klip bekas pakainya Terdakwa bakar dan buang, sedangkan pipa kaca pirek bekas pakai serta bongnya Terdakwa simpan di lemari baju rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengkonsumsi narkoba;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa yang dirasakan Terdakwa setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu adalah badan lebih segar, lebih tenang, tidak mengantuk dan merasa tidak lelah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ljin dari pihak berwenang untuk menyalahgunakan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mana terhadap penggunaan narkoba Golongan I dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan narkoba Golongan I dapat digunakan secara terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa kemudian sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan jika Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Kot



pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan dan sebagaimana ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga dijelaskan bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diketahui jika Terdakwa mempergunakan narkotika jenis sabu yang termasuk dalam narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa adanya izin yang mana seharusnya penggunaan narkotika dalam golongan ini harus dilakukan dengan terlebih dahulu memperoleh izin atau persetujuan Menteri maupun rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa narkotika tersebut digunakan oleh Terdakwa bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium melainkan untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa sebagaimana hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa yang mengandung zat *methamphetamine* yang merupakan narkotika Golongan I Nomor Urut 61 berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 2903-27.B/HP/IV/2024 tanggal 30 April 2024;

Menimbang, bahwa tanpa adanya izin ataupun persetujuan tersebut serta penggunaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, maka Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu dengan tanpa hak dan melawan hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa unsur "Narkotika golongan I bagi diri sendiri" disini memiliki kaitan sebagai satu kesatuan dengan unsur di atas, dimana narkotika yang digunakan penyalah guna tersebut merupakan narkotika golongan I dan digunakan untuk dirinya sendiri secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan bukti surat, serta barang bukti dalam perkara ini diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Pringsewu pada hari Senin tanggal 22 April 2024 bertempat di rumah Terdakwa di Pekon Bumi Arum RT. 001/RW. 004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, terkait Terdakwa menyalahgunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine milik Terdakwa diketahui urine tersebut mengandung zat *methamphetamine* yang merupakan narkoba Golongan I Nomor Urut 61 berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 2903-27.B/HP/IV/2024 tanggal 30 April 2024;

Menimbang, bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan dan di tempat sekitaran Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah sumbu terbuat dari jarum yang mana setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamin yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Laporan Pengujian Laboratorium BB POM Bandar Lampung Nomor: LHU.090.K.05.16.24.0134 tanggal 26 April 2024 yang diterbitkan oleh Sofia Masroh selaku Ketua Tim Penguji;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, diketahui jumlah narkoba yang dimiliki Terdakwa tersebut masih termasuk dalam jumlah wajar untuk penggunaan selama 1 (satu) hari yakni kurang dari 1 (satu) gram serta selama persidangan tidak ditemukan fakta mengenai adanya niat Terdakwa untuk menyediakan atau memperjualbelikan narkoba jenis sabu tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkoba Golongan I untuk dirinya sendiri, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan



meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal memutus perkara Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, diketahui Terdakwa tidak memiliki ketergantungan terhadap penggunaan narkotika tersebut, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan suatu alasan untuk memerintahkan Terdakwa menjalani rehabilitasi medis, dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pbenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pbenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah sumbu terbuat dari jarum, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) unit handphone OPPO warna hitam, yang telah disita untuk dipergunakan dalam proses persidangan, oleh karena proses persidangan telah selesai, dan diketahui barang bukti tersebut dikhawatirkan dalam pergunakan kembali oleh pelaku penyalahgunaan narkoba yang lain, maka barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang selama ini membantu perekonomian orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa, maka terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara (*straafmaat*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim merasa telah sesuai sebagaimana didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga diharapkan putusan ini akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan baik bagi Pemerintah, Terdakwa, dan masyarakat luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riyandika Ferliawan bin Sahari tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
 - 1 (satu) buah sumbu terbuat dari jarum;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) unit handphone OPPO warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Senin tanggal 23 September 2024, oleh Eva Susiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Murdian, S.H., M.H. dan Anggraini, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Syarif Hidayatullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Murdian, S.H., M.H.

Eva Susiana, S.H., M.H.

Anggraini, S.H.

Panitera Pengganti

M. Syarif Hidayatullah, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Kot